



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

### **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR 05 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PROSEDUR PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PPJ NON PLN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan dapat tertib dan sesuai dengan ketentuan perlu ditetapkan prosedur pendaftaran pemungutan dan penysetoran pajak dimaksud;
- a. Bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Prosedur Pendaftaran Pemungutan dan Penysetoran Pajak Penerangan Jalan Non Perusahaan Listrik Negara (PPJ Non PLN);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-Lain;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 23 );



## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENDAFTARAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PPJ NON PLN).

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Kepala Dinas adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat dan/atau instansi yang mempunyai kewenangan melaksanakan pungutan retribusi daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pajak Penerangan Jalan yang disingkat PPJ adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik baik dihasilkan sendiri maupun diperoleh oleh sumber lain;
8. Pajak Penerangan Jalan Non Perusahaan Listrik Negara disingkat PPJ Non PLN adalah pajak perusahaan yang dikelola diluar/yang bukan Perusahaan Listrik Negara (PLN);
9. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan diluar Perusahaan Listrik Negara

yang digunakan untuk keperluan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam;

10. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan diluar/bukan Perusahaan Listrik Negara yang digunakan untuk keperluan rumah tangga;
11. Surat Pembertahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, yang selanjutnya SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang;
18. Bendahara Khusus Penerima disingkat BKP adalah Bendahara Khusus Penerima;



19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok Wajin Pajak Daerah;
0. Wajib Pajak Baru adalah orang pribadi atau badsan usaha yang baru terdaftar baik yang didata oleh petugas maupun WP yang mendaftar sendiri sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
0. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD adalah orang pribadi atau badan usaha yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang telah melakukan registrasi untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
0. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi Pembayaran Pajak, Pemotongan Pajak dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

## **BAB II**

### **NILAI PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN NON PLN**

#### **Pasal 2**

- (0) Tata cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan Non PLN dengan rumus :

*Jumlah kapasitas listrik yang tersedia dikali Tingkat Penggunaan (Jumlah KVA dikali Jangka Waktu Pemakaian dikali Harga Satuan Listrik dikali Persentase Tarif Pajak.*

- (0) Perhitungan nilai satuan Harga Pajak Penerangan Jalan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Proses Pelaksanaan Pemungutan**  
**Pasal 3**

Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN terdiri dari kegiatan :

1. Prosedur Pendaftaran;
2. Prosedur Pemungutan/Pembayaran;
3. Prosedur Penyetoran;

**Bagian Kedua**  
**Proses Pelaksanaan Pemungutan**  
**Pasal 4**

Prosedur Pendaftaran Pajak Penerangan Jalan Non PLN dibedakan berdasarkan Wajib Pajak :

1. Wajib Pajak Baru;
2. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD;

**Paragraf 1**  
**Pendaftaran Wajib Pajak Baru**

**Pasal 5**

- a. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Baru dilaksanakan secara *official assesment*, yaitu nilai variabel objek pajak diisi oleh petugas.
- b. Pendaftaran Wajib Pajak Baru dilaksanakan sebagai berikut :
  - 1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pemasangan Penerangan Jalan Non PLN harus mengisi formulir pendaftaran;
  - 2) Petugas melakukan pencatatan dan memasukkan dalam formulir pendaftaran;

- 3) Petugas memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran oleh Wajib Pajak Baru atau kuasanya;
- 4) a. Apabila formulir pengisian benar dan lengkap, formulir diberi tanda dan tanggal penerimaan dan dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak per Golongan dan dibuatkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);  
b. Apabila formulir belum lengkap formulir dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi;

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Wajib Pajak Yang Telah Memiliki NPWPD**

#### **Pasal 6**

1. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, kartu NPWPD dan bukti setor pajak tahun sebelumnya;
2. Petugas menerima formulir pendaftaran dan kelengkapan kemudian mencocokkan ke *database* Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA);
3. Petugas mendata dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Bagian Ketiga**

### **Prosedur Pemungutan/Pembayaran**

#### **Paragraf Pertama**

##### **Pasal 7**

Prosedur Pemungutan/Pembayaran PPJ Non PLN terdiri dari :

1. Prosedur Pemungutan;
2. Prosedur Angsuran Pembayaran;
3. Prosedur Penundaan Pembayaran;



## **Paragraf Kedua**

### **Prosedur Pemungutan**

#### **Pasal 8**

Prosedur Pemungutan/Pembayaran Pajak Penerangan Jalan Non PLN terdiri dari :

- a. Petugas menerima surat permohonan pembayaran pajak;
- b. Setelah permohonan pajak telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, petugas menyampaikan ke bagian yang membidangi proses penerbitan ketetapan pajak daerah;
- c. Memproses permohonan pembayaran pajak guna untuk diterbitkan surat ketetapan pajak daerah;
- d. Setelah ditandatangani surat ketetapan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah, atau yang mewakili SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) di sampaikan ke Bendahara Khusus Penerimaan untuk di proses penyetoran;

## **Paragraf Ketiga**

### **Angsuran Pembayaran**

#### **Pasal 9**

Kegiatan Angsuran Pembayaran meliputi :

1. Menerima Surat Permohonan Angsuran dari Wajib Pajak.
2. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran oleh Kepala Dinas.
3. Membuat Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran.
4. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan Angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Perjanjian Angsuran kepada Unit-unit yang terkait.



**Paragraf Keempat**  
**Penundaan Pembayaran**  
**Pasal 10**

Kegiatan penundaan pembayaran meliputi :

1. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan AseT Daerah melalui unit kerja Penetapan, menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari wajib Pajak.
2. Mengadakan Penelitian untuk dijadikan bahan pemberian persetujuan penundaan Pembayaran oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKI.
3. Membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran/Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan.
4. Menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada Unit-unit lain yang terkait.

**Bagian Keempat**  
**Prosedur Penyetoran**  
**Pasal 11**

Kegiatan penyetoran melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) terdiri dari :

- a. BKP Penerima setoran disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah dengan media Surat Pajak Daerah (SSPD).
- b. Selanjutnya setelah SSPD tersebut divalidasi/dicap, aslinya disertai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan.
- c. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah yang telah divalidasi dengan Register atau dicap, dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum.
- d. BKP menyetorkan uang ke Kas Daerah secara harian yang disertai Bukti Setoran Bank.

- e. BKP secara periodic (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- f. Mendistribusikan media setoran yang telah divalidasi ke Bidang Akutansi dan Pelaporan serta ke Bidang Pendapatan Daerah.

### **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *16 Maret* 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal *16 Maret* 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011 NOMOR 25

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**NOMOR : 25 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 16 Maret 2011**

| No. | Jenis Harga Jual Pajak Penerangan Jalan Non PLN                                                              | Kapasitas Tenaga Listrik Yang Tersedia | Tarif/Satuan Harga PPJ Non PLN Per KWH Rp | Tarif Pajak % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 1.  | Untuk keperluan Industri, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (Penggunaan Tenaga Listrik dari Sumber lain) | 0.80%                                  | 783,5                                     | 3%            |
|     | Untuk keperluan Rumah Tangga, Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.                                        | 0.80%                                  | 840                                       | 1,5%          |

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**